

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang, oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa Indonesia merupakan Negara agraris yang memiliki sumber daya alam yang beraneka ragam dan memiliki wilayah yang cukup luas. Sebagai negara berkembang persebaran pendapatan penduduknya tidak merata karena adanya ketimpangan sosial ekonomi yang dialami penduduknya. Sistem pertambangan yang mendominasi hal tersebut ternyata tidak mampu menaikkan kesejahteraan rakyat sebagai pencari dan pengepul batu bara sisa. Pertambangan memiliki peran yang penting baik disektor perekonomian ataupun penumbuhan kebutuhan pokok.

Besar kecilnya pendapatan dapat membawa pengaruh pemenuhan kebutuhan pokok keluarga. Rendahnya tingkat pendapatan akan menyebabkan kesejahteraan keluarga menjadi tidak terpenuhi. Oleh karena itu perlu adanya peran dari pemerintah terkait dalam membantu memenuhi kebutuhan pokok dan kesejahteraan masyarakat.

Kesejahteraan hidup merupakan dambaan setiap manusia, masyarakat yang sejahtera tidak akan terwujud jika masyarakatnya hidup dalam kemiskinan. Oleh karena itu kemiskinan harus dihapuskan karena merupakan suatu bentuk ketidak sejahteraan yang menggaambarkan suatu kondisi yang serba kurang dalam pemenuhan ekonomi. (Qardhawi, 1995 hal. 32) Oleh karena itu tidak

mengerankan jika berbagai macam usaha dilakukan oleh masyarakat dalam upaya mensejahterakan ekonomi keluarga dengan cara bekerja sebagai pencari sisa batu bara atau menciptakan peluang usaha sebagai pengepul bat bara sisa.

Menurut Suroto (2011) tingkat kesejahteraan merupakan salah satu tata kehidupan dan penghidupan seseorang baik sosial material maupun spritual yang disertai dengan rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir dan bathin pada akhirnya dapat memenuhi kebutuhan jasmani, rohani dan sosialnya. Kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu tujuan yang diharapkan di setiap daerah. Kesejahteraan adalah suatu kondisi dimana seluruh kebutuhan jasmani dan rohani dapat dipenuhi sesuai dengan tingkat hidup. (Darmin, 1995 hal. 7) Untuk mencapai kesejahteraan maka diperlukan kinerja yang baik dalam berusaha atau berbisnis.

Kinerja mempunyai arti yang luas tidak hanya hasil kerja (prestasi kerja), tetapi termasuk bagaimana proses pekerjaan itu berlangsung. Kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen, dan memberikan kontribusi ekonomi. Dengan demikian kinerja itu adalah berkenaan dengan melakukan pekerjaan dan hasil yang dicapai pekerjaan tersebut. Juga bisa dipahami kinerja itu berkenaan dengan apa yang dikerjakan dan bagaimana cara mengerjakannya. Kinerja suatu organisasi (perusahaan) tidak bisa didapatkan begitu saja, tetapi didapatkan melalui proses kerja yang disebut manajemen jadi singkatnya kinerja itu adalah hasil dari pelaksanaan proses manajemen (manajemen kinerja).

Secara umum tujuannya adalah untuk menciptakan budaya para individu (karyawan) dan kelompok (unit-unit kerja) untuk memikul tanggung jawab bagi usaha peningkatan proses kerja dan kemampuan yang berkesinambungan. Dan secara khusus tujuannya dapat dijabarkan sebagai berikut, seperti memperoleh peningkatan kinerja yang berkelanjutan, mendorong perubahan yang lebih berorientasi kinerja, meningkatkan motivasi dan komitmen karyawan, mendorong karyawan untuk mengembangkan kemampuan meningkatkan kepuasan kinerja dan memanfaatkan potensi pribadi bagi organisasi (perusahaan), membangun hubungan yang terbuka dan konstruktif antara karyawan dan manajer dalam proses dialog yang berkesinambungan dan berkenaan dengan pekerjaan yang dilakukan dalam organisasi, membangun kesepakatan sasaran dalam bentuk target dan standar kinerja untuk meningkatkan pencapaian sasaran, memfokuskan perhatian kepada kompetensi yang diperlukan sehingga dapat meningkatkan kinerja, menyediakan kriteria pengukuran dan penilaian yang akurat dan objektif berkenaan dengan pencapaian target dan standar yang telah disepakati, memberikan dasar dalam pemberian imbalan atas prestasi karyawan baik bersifat finansial maupun non finansial, memberdayakan karyawan untuk membangun kemampuan kerja dan bertanggung jawab atas pekerjaannya, menghargai dan mempertahankan karyawan yang berprestasi dan berkualitas, mendukung inisiatif manajemen yang berkualitas untuk meningkatkan produktivitas perusahaan. (Abdullah, 2014 hal 259) Dengan kinerja yang baik maka manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

Kebutuhan manusia untuk bertahan hidup di bumi tidak dapat mereka dapatkan sendiri melainkan perlu bantuan orang lain, oleh karena itu manusia tidak dapat bertahan hidup tanpa bantuan dan bergantung kepada sesama manusia lainnya. Salah satu bentuk kerja sama manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup adalah dengan bertransaksi atau jual beli.

Kegiatan ekonomi adalah suatu usaha untuk meningkatkan daya dan taraf hidup masyarakat. Oleh karena itu, semakin meningkatnya kegiatan ekonomi maka kebutuhan masyarakat akan terpenuhi pula. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut maka dibutuhkan lapangan pekerjaan yang mampu menyerap setiap angkatan yang ada. Indonesia sebagai negara yang besar dan kekayaan alamnya yang melimpah belum mampu memenuhi tuntutan tersebut khususnya lapangan pekerjaan. Dengan demikian, masyarakat dituntut untuk lebih mengembangkan kemampuan atau potensi yang ada di dalam diri maupun yang berada di wilayah masing-masing sehingga kebutuhan mereka masih bisa terpenuhi. Tidak dapat dipungkiri bahwa kemiskinan adalah sebuah persoalan yang sangat kompleks, namun bukan berarti tidak bisa ditangani. Ada banyak strategi yang bisa dilakukan dalam memerangi kemiskinan salah satunya mendirikan usaha. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMD) termasuk didalamnya adalah usaha mikro, kecil dan menengah serta kewirausahaan beserta jaringan yang dapat melakukan tanggung jawab sosialnya agar dapat mengembalikan keberfungsian social individu, keluarga, dan masyarakat.

Pembangunan masyarakat sangat tergantung pada keluarga yang menjadi bagian inti dari masyarakat itu, sehingga keluarga memiliki nilai strategis dalam pembangunan nasional. Masalah yang kita hadapi saat ini masih banyaknya keluarga Indonesia berada pada posisi pra-sejahtera, yang dimana kewajiban orang tua untuk melakukan sesuatu seperti mendirikan sebuah usaha sehingga mencapai keluarga sejahtera. Dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup sejahtera, suatu keluarga mempunyai kemampuan dan mampu melihat peluang usaha serta potensi diri dan mengidentifikasi lingkungan. Dengan adanya peluang usaha tersebut, diharapkan dapat membantu pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar menjadi lebih baik. Perkembangan usaha mikro diharapkan dapat memberi kontribusi yang cukup baik terhadap kesejahteraan suatu keluarga dalam upaya penanggulangan masalah kemiskinan, besarnya jumlah penganggura, ketimpangan distribusi pendapatan dan segala aspek yang tidak baik. Perkembangan usaha mikro di Indonesia telah dibuktikan dengan semakin banyaknya usaha yang ada di berbagai daerah.

Untuk melihat peluang usaha yang bisa digeluti oleh seorang pemimpin dan pelaku bisnis Syariah bisa dilakukan dengan mengamati peluang pasar. Ada beberapa keadaan yang dapat dianggap sebagai peluang, yaitu:

Pertama dilihat dari sisi produk/jasa, seperti produk baru yang bisa segera dipasarkan dalam waktu dekat. Keurgian teknologi harus rendah, oleh karena itu penggunaan teknologi harus dipertimbangkan sebelumnya. Pesaing tidak memiliki teknologi canggih. Pesaing seak awal tidak memiliki strategi

dalam mempertahankan posisi pasar untuk produknya. Perusahaan yang baru memiliki kemampuan dan sumber daya untuk menghasilkan produk baru.

Yang kedua dilihat dari sisi letaknya, yaitu lokasi terdapat pemukiman atau perkantoran atau bisnis atau pasar. Dilokasi tersebut belum ada orang yang menjual produk/jasa yang akan kita jual. Dilokasi tersebut baru ada sedikit orang menjual produk atau jasa yang akan kita jual sehingga masih bisa dimasuki. Pada lokasi tersebut ada tempat yang strategis seperti misalnya mudah dijangkau atau masih nampak jarak yang bisa berjalan kaki. (Abdullah, 2014 hal. 9)

Kegiatan bisnis merupakan bagian dari kehidupan umat, karena manusia yang hidup bermasyarakat ini saling ketergantungan, saling memerlukan antara satu dengan yang lain. Tidak ada manusia yang sanggup menyiapkan semua keperluan hidupnya. Kekurangan kemampuan seseorang menyediakan sesuatu keperluan hidupnya dapat ditutupi oleh orang lain yang bisa menyediakan melalui aktivitas perdagangan (bisnis).

Dengan demikian kegiatan berbisnis itu sudah merupakan peradaban manusia yang sama tuanya dengan keberadaan manusia dimuka bumi ini. Dalam kenyataanya juga berbisnis menjadi lapangan mata pencaharian yang banyak dipilih oleh warga masyarakat. Kenyataan ini berkorelasi positif dengan hadits Nabi Muhammad SAW berikut:

“Sembilan dari sepuluh pintu rezeki itu terdapat dalam usaha berdagang dan sepersepuluhnya dalam usaha berternak.” (H.R. Ibnu Mashuur).

Mereka berprofesi sebagai pedagang (pebisnis) ini mempunyai kesempatan yang banyak untuk berbuat kebajikan, sebagaimana dapat dipahami dari hadis Nabi Muhammad SAW berikut:

“Pedagang (pebisnis) yang jujur dan amanah akan tinggal bersama para Nabi, shiddiqin dan para syuhada di hari kiamat.” (H.R. Turmuji dan Ibnu Majah).

Dan pada hadis yang lain disebutkan.

“Allah mengasihi seseorang yang murah dalam menjual, mudah dalam membeli, dan lapang dada dalam menagih hutang”. H.R. Bukhari).

Dari dua hadis ini kita dapat memahami begitu luasnya kesempatan bagi seorang pebisnis untuk berbuat kebajikan dengan ganjaran yang luar biasa. Apalagi bila bisnisnya terus berkembang menjadi besar, maka akan semakin banyak orang yang terserap menjadi karyawan. Dari masing-masing yang terserap menjadi karyawan itu dibelakang mereka banyak pula tanggungannya masing-masing (isteri/suami dan anak-anaknya) yang turut mendapat rezeki dari pebisnis tadi. Semua kebajikannya itu akan dibalas dengan ucapan terima kasih dan doa oleh mereka yang tersejahterkan tersebut. Inilah kebajikan yang mengantarkannya menjadi orang yang disejajarkan dengan para Nabi, shidiqin, dan syuhada di hari kiamat.

Islam memberikan keluasaan kepada kita untuk menjalankan kegiatan ekonomi (bisnis) apapun sepanjang tidak termasuk yang dilarang oleh hukum Syariah. Bisnis sebagai pekerjaan yang ditekuni seseorang muslim apabila dilakukan dalam koridor Syariah dan dengan sungguh-sungguh karena mengharap ridha Allah SWT maka bisnis itu akan bernilai ibadah. Ibadah itu

apabila dilaksanakan dengan baik dan lurus akan mendatangkan kebaikan berupa pahala, dan apabila dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan syaria, maka akan dipertanggung jawabkan dihari kemudian dihadapan Allah SWT. Oleh karena itu agar para pembisnis merasa aman dalam menjalankan bisnisnya, ada baiknya untuk melihat batasan-batasan Syariah dengan praktek bisnis Syariah.

Praktik bisnis Syariah yang pertama yaitu pantangan moral yang harus dihindari berupa *maysir*, yaitu segala bentuk spekulasi yang mamtikan sector riil dan tidak prduktif. Asusila, yaitu praktik usaha yang melanggar kesusilaan dan norma sosial. *Gharar*, yaitu segala transaksi yang tidak transparan dan tidak jelas sehingga berpotensi merugikan salah satu pihak. Haram, adalah objek transaksi dan proyek usaha yang diharamkan Syariah. *Ikhtikar*, merupakan penimbunan dan memonopoli barang dan jasa tujuan permainan harga. Berbahaya, yaitu segala bentuk transaksi dan usaha yang membahayakan individu maupun masyarakat bertentang dengan maslahat dalam *maqashid al-syariah*.

Yang kedua aktivitas terlarang yang harus dihindari seperti Transaksi bisnis yang diharamkan islam contohnya minuman kerasminuman keras, narkoba, dan pelacuran. Meperoleh dan menggunakan harta secra tidak halal seperti menipu, riba, dan spekulasi. Persaingan yang tidak adil sperti monopoli dan oligopoly. Pemalsuan dan penipuan, seperti testimoni fiktif, iklan yang tidak sesuai dengan kenyataan, eksploitasi wanita dalam bisnis kosmetik dan perawatam tubuh.

Transaksi menurut KBBI adalah sebuah proses atau persetujuan jual beli antara dua pihak. Transaksi yang dilakukan antara pencari dan pengepul batu bara sisa terjadi apabila pencari batu bara sisa, batu bara yang ditawarkannya sesuai dengan yang diperlukan oleh pengepul batu bara sisa. Karena sudah terbiasa pencari dan pengepul membedakan batu bara sisa dengan sebutan, Batu tua, Batu Medel up (6000 up), Batu Medel (6000), dan Batu 58. Dari perbedaan jenis batu bara maka berbeda juga harganya, ketika pengepul telah mengecek batu bara sisa yang dibawa oleh pencari dan harganya sudah ditentukan, maka antara kedua pihak telah setuju terjadilah proses jual beli.

Jual beli juga disebut berdagang (*tijarah*), sebagaimana Allah SWT. Berfirman: dalam surah fathir 35/29.

يَرْجُونَ تِجْرَةً لَّنْ تَبُو

Artinya: *mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan merugi.*

Jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda ataupun barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda dan pihak lainnya menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan Syara' dan disepakati. (Suhendi, 2002 hal. 68)

Sedangkan dasar hukum jual beli itu dalam islam adalah halal, sebagaimana firman Allah SWT, dalam surah An-Nissa 4/29

أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan*

perdagangan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah memperbolehkan transaksi melalui jual beli berdasarkan ridha dan saling ikhlas antara dua belah pihak yaitu si penjual dan pembeli. jika syarat dan rukun sudah terpenuhi maka transaksi diperbolehkan secara fiqih.

Dalam hal ini kegiatan transaksi tidak lepas dari aktivitas yang dilakukan oleh pencari dan pengepul batu bara sisa, adapun aktivitas pencari batu bara sisa, yaitu sebelum memulai aktivitas pencarian batu bara sisa pencari mempersiapkan peralatan seperti: kapal yang digunakan, sekop, karung, tali, dan bahan bakar kapal. Sedangkan keperluan yang dibawa pencari yaitu keperluan makan dan minum.

Setelah semua perlengkapan dan keperluan pengumpulan sudah siap merekapun memulai pencarian tongkang yang masih ada batu bara sisa yang didalamnya, apabila batu bara sisa ada didalam tongkang maka pencari batu bara sisa melakukan pekerjaannya dengan mengumpulkan dan memasukkanya kedalam karung-perkarung. Setelah pekerjaan mengumpulkan dan mengarungi selesai merekapun memindah batu bara sisa itu dari tongkang ke kapal yang mereka gunakan.

Adapun aktivitas pengepul batu bara sisa yaitu, mempersiapkan tempat (imbal/kapal yang lebih besar), dan mengecek batu bara sisa yang diperlukan untuk dibeli. Selain itu pengepul batu bara sisa juga harus menyediakan keperluan yang diperlukan pencari batu bara sisa ketika mereka menjualnya ke

pengumpul batu bara sisa, seperti menyediakan, buruh batu bara sisa, karung, dan uang sebagai alat transaksi.

Perkembangan usaha batu bara di Kelurahan Mantuil Kota Banjarmasin memberikan dampak yang positif bagi masyarakat termasuk dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi penduduk disana, karena menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Dalam islam, bekerja, tidak hanya semata-mata mencari penghasilan, tetapi juga memberikan manfaat. Manfaat tidak hanya dari segi materi tetapi juga manfaat dalam bermasyarakat. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana aktifitas Pengumpul dan Pengepul. Dalam hal ini peneliti akan meneliti dengan judul "**Aktivitas Jual Beli Batu Bara Sisa Antara Pengumpul dan Pengepul di Kelurahan Mantuil Kota Banjarmasin**".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana aktivitas antara pengumpul dan pengepul batu bara sisa yang ada di Tongkang Kelurahan Mantuil Kota Banjarmasin?
2. Bagaimana Transaksi antara pengumpul dan pengepul batu bara sisa yang ada di Tongkang Kelurahan Mantuil Kota Banjarmasin?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui aktivitas antara pengumpul dan pengepul batu bara sisa yang ada di Tongkang Kelurahan Mantuil Kota Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui Transaksi antara pengumpul dan pengepul batu bara sisa yang ada di Tongkang Kelurahan Mantuil Kota Banjarmasin.

D. Kegunaan penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mengetahui keadaan riil aktivitas pencari dan pengepul batu bara sisa di Kelurahan Mantuil Kota Banjarmasin.

2. Kegunaan Praktis, penelitian ini bermanfaat untuk

- a. Bagi penulis, dapat memanfaatkan hasil penelitian ini akan mempermudah bagi siapa saja yang nantinya ingin mengkaji yang meneliti tentang aktifitas jual beli batu bara sisa antara pengumpul dan pengepul di Kelurahan Mantuil Kota Banjarmasin.
- b. Bagi Masyarakat untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan pengumpul dan pengepul batu bara sisa secara maksimal.
- c. Bahan kontribusi pengetahuan dalam memperkaya khazanah bagi perpustakaan Universitas dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasri Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalah pahaman terhadap penelitian ini maka peneliti perlu memberikan Batasan istilah sebagai berikut:

1. Aktivitas menurut M. Mulyono aktivitas artinya kegiatan atau aktitas, jadi segala sesuatu yang dilakukan atau kegiatan-kegiatan yang terjadi baik fisik maupun non-fisik, merupakan suatu aktivitas. Jual beli adalah tukar menukar barang atau barang dengan uang yang dilakukan dengan jalan melepaskan hak milik dari satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Jadi aktvitas jual beli adalah transaksi, transaksi yaitu adalah sebuah aktivitas yang dilakukan pihak individu atau organisasi yang dapat menyebabkan perubahan atas harta atau keuangan yang dipunayainya.
2. Pengepul adalah merupakan sebutan bagi orang atau sekelompok orang yang pekerjaannya mengumpulkan atau membeli barang-barang. Pengepul yang dimaksud dalam penelitian ini adalah orang yang mengumpulkan sisa batubara.
3. Pengumpul adalah orang pribadi atau kelompok orang yang kegiatannya mengumpulkan dan menjual hasilnya ke badan usaha atau indsutri yang bergerak dalam sektor tersebut. Pengumpul disini yaitu orang atau sekelompok orang yang pekerjaannya mengumpulkan sisa batu bara dari dalam tongkang.
4. Batu Bara adalah salah satu bahan bakar fosil, yaitu batuan sedimen yang dapat terbakar, terbentuk dari endapan organik, utamanya adalah sisa-sisa tumbuhan dan terbentuk proses pembatubaraan. Batu bara disini digunakan

sebagai bahan bakar pembakaran dalam sebuah perusahaan atau kegiatan industri lainnya.

F. Penelitian Terdahulu

Dari hasil penelitian yang penulis telusuri, maka penulis menemukan ada beberapa penelitian yang serupa dengan apa yang penulis teliti saat ini namun dalam konteks yang berbeda yaitu:

1. Penelitian ini dilakukan Oleh Mawar (Nim. 172400073) tahun 2022 dari Institut Agama Islam Negeri Parepare yang berjudul “Aktivitas Jual Beli Online Mahasiswa Ekonomi dan Bisnis Islam Perspektif Ekonomi Islam”. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif karena penelitian ini dapat menjelaskan lebih baik jika dihadapkan dengan data berupa kenyataan-kenyataan. Penelitian ini berfokus pada aktivitas jual beli online pada Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Pada persamaan dan perbedaan pada penelitian ini terletak pada subjek dan objek penelitian.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Sri Sutrismi (Nim. 105741101118) tahun 2022 dari Universitas Muhammadiyah Makassar “Analisis Transaksi Jual Beli Online Melalui Aplikasi Shopee Menurut Perspektif Ekonomi Islam”. Dalam penelitian ini penulis menggunakan deskriptif kualitatif. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan kejadian atau fakta dan keadaan yang terjadi. Pada persamaan dan perbedaan pada penelitian

ini terletak pada subjek dan objek penelitian. Adapun persamaan dengan penulis yang akan teliti yaitu sama-sama tentang transaksi jual beli.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan arah pembahasan yang jelas dalam penelitian ini, maka sistematika pembahasannya sebagai berikut:

BAB I, berisi tentang pedahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat dari melakukan penelitian agar terhindar terhadap kekeliruan dalam memahami penelitian ini, maka penulis perlu memberikan batasan istilah dalam penegasan judul penelitian ini. Tidak lupa pula kajian pustaka untuk mempermudah penulis dalam penulisan sebagai acuan dan membuktikan bahwa penulis bukan plagiarism. Diperlukan juga sistematika penulisan untuk penelitian ini lebih rapi dan mudah dimengerti.

BAB II Merupakan Landasan Teori yaitu aktivitas jual beli sisa batubara antara pengepul dan pengumpul menjadi acuan untuk menganalisis data yang membahas tentang pandangan ekonomi Islam menurut para ahli, pengertian Muamalah, pengertian transaksi, pengertian akad, pengertian buruh pengepul dan pengumpul, pembahasan tentang batu bara.

BAB III Merupakan Metodologi Penelitian untuk menghubungkan teoritis dengan penelitian lapangan, maka dibuatlah penelitian yang berisi jenis, sifat, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengolahan dan analisis data, tahapan penelitian. Untuk menyinkronkan antara bab dua dengan hasil penelitian maka diperlukan metodologi penelitian.

BAB IV berisi tentang laporan penelitian yang membahas tentang penyajian data dari hasil observasi, wawancara, dan terjun kelapangan. Dari analisis data yang merancu inilah yang menjadi hasil dari penelitian yang dilakukan.

BAB V Penutup, yang berisi tentang simpulan dan saran.